



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN, PENGADAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan, Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
 - b. bahwa terdapat stok beras yang menjadi objek bantuan sosial dalam pandemi Covid-19 yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan, Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah belum dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan, Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17);
4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan, Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 845);
5. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan, Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN, PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan, Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 845) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan satu 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
ALIH STATUS

2. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi:

Pasal 21A

- (1) Bantuan Sosial Beras pada masa pandemi Covid-19 dapat dialihkan status menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

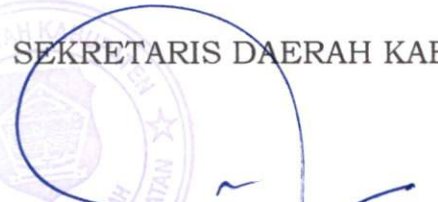
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **6 Januari 2026**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

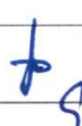

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal **6 Januari 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN **2026**
NOMOR **1012**

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	